PERJANJIAN KERJASAMA MITRA BISNIS ANTARA PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) DAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS DARUSSALAM

No.: MOU-010/MIGAS/XI/DS/2015 No.: 94/UNIDA/FIK/KS/XI/2015

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga belas bulan Nopember, tahun dua ribu lima belas (13/11/2015) oleh dan antara :

PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO), suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dengan Akte Notaris Muhani Salim, SH di Jakarta No. 154 tanggal 29 Juli 1991, dan telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman No. C2-7104 HT.01.01 Th 91 tanggal 26 Nopember 1991, dan telah diubah terakhir dengan Akte Notaris Vera Dewi Rochyati, SH, Mkn di Jakarta No. 29 tanggal 28 Juni 2011, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-45606 AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 19 September 2011, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTSI Notaris Surjadi SH, No. 5 tanggal 4 Juli 2013, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Graha Surveyor Indonesia Lantai 4-11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 56, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh Djusep Sukriatno selaku Kepala Unit Bisnis Migas Dan Sistem Pembangkit bertindak untuk dan atas nama PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

Dan

FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS DARUSSALAM merupakan institusi pendidikan yang berada di bawah Koordinator Pendidikan Tinggi Swasta Wilayah VII, dengan izin pendirian Universitas Nomor: 197/E/O/2014 tanggal 4 Juli 2014 dan memiliki kantor di Jl. Raya Siman km. 5, Siman, Ponorogo, Jawa Timur dalam hal ini diwakili oleh dr. Abdul Ghafir, sp.PD.FINASIM., M.M., selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang Jasa Survei, Inspeksi atau Pemeriksaan dan Konsultasi, yang memiliki pengalaman dan sumber daya manusia di bidangnya.

Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan institusi pendidikan yang memiliki tiga Program Studi yaitu Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Farmasi, dan Ilmu Gizi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka pengembangan dan/atau pemasaran dan/atau kerja sama pelaksanaan kegiatan bersama di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Inspeksi dan Survey (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

84

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah dalam rangka pengembangan dan/atau pemasaran dan/atau pelaksanan kegiatan bersama dalam rangka perolehan dan/atau pelaksanaan pekerjaan/proyek dari pemberi kerja, baik dari instansi pemerintah maupun swasta.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pengembangan dan/atau pemasaran dan/atau pelaksanaan kegiatan bersama di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, sejak ditandatangani Perjanjian.
- 2. Apabila Perjanjian ini hendak diakhiri oleh salah satu pihak, maka pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan lebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian ini diakhiri. Pemberitahuan pengakhiran dari pihak yang hendak mengakhiri Perjanjian ini akan mengikat pihak lainnya.

PASAL 4 SYARAT KERJASAMA

Atas pelaksanaan tujuan dan ruang lingkup perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju:

- Untuk bekerjasama dalam melaksanakan setiap pekerjaan/proyek yang diperoleh dari Instansi Pemerintah dan/atau Swasta dengan penggunaan nama berdasarkan kesepakatan.
- 2. Setiap pekerjaan/proyek yang diperoleh dari Pemberi Kerja akan diatur selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja Bersama (SPKB) yang terpisah tersendiri yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang di dalamnya mencakup antara lain ruang lingkup pekerjaan, mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta hal lain yang dianggap perlu, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- Melaksanakan segala hal yang tertuang dalam Perjanjian ini dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 5 PEMBAGIAN PENDAPATAN DAN KERUGIAN

 Pembagian hasil pendapatan atas pekerjaan/proyek yang diperoleh dari pelanggan akan disesuaikan dengan proporsi beban pekerjaan masing-masing pihak.

N 4

- Rincian atas pembagian hasil pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur selanjutnya dalam suatu Surat Perjanjian Kerja Bersama (SPKB) tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2).
- Segala kerugian yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggungan PARA PIHAK sesuai dengan porsi pekerjaan masing-masing pihak sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Bersama (SPKB).

PASAL 6 BIAYA-BIAYA DAN PAJAK-PAJAK

- Segala biaya dan pajak-pajak yang timbul atas pelaksanaan perjanjian ini menjadi beban/tanggungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- Segala pajak-pajak yang timbul atas pelaksanaan perjanjian ini diberlakukan menurut peraturan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- Berhak menggunakan nama PIHAK PERTAMA pada setiap bentuk hubungan dengan pemberi kerja dan/atau pihak lain yang berkaitan dengan pekerjaan yang dirintis bersama.
- Berhak mendapat kualitas terbaik atas kegiatan pelayanan/pemberian jasa yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- Berhak melakukan negosiasi dan menandatangani surat penawaran dan perjanjian kerjasama dengan pemberi kerja.
- Wajib mendapatkan jaringan operasional yang diperlukan, termasuk diantaranya dukungan perijinan yang disesuaikan dengan kondisi dan persyaratan pada masingmasing penugasan oleh Pemberi Kerja.
- Wajib menyepakati pembagian pekerjaan dengan PIHAK KEDUA mulai dari pengembangan ruang lingkup pekerjaan, detail pelaksanaan kerja, dan proses penyajian jasa kepada pemberi kerja hingga penyelesaian pekerjaan.
- Wajib bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan termasuk menjaga kerahasiaan semua informasi, data dan keterangan lainnya, serta menjaga nama baik PIHAK KEDUA.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

 Berhak mendapatkan jaringan operasional yang diperlukan, termasuk diantaranya dukungan perijinan yang disesuaikan dengan kondisi dan persyaratan pada masingmasing penugasan oleh Pemberi Kerja.

3

- Berhak menggunakan nama PIHAK PERTAMA pada setiap bentuk hubungan dengan pemberi kerja dan/atau pihak lain yang berkaitan dengan pekerjaan yang dirintis bersama.
- Berhak menerima pembelajaran dalam rangka pengembangan kompetensi dari personel yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dalam setiap kegiatan usaha.
- Wajib menyepakati pembagian pekerjaan dengan PIHAK PERTAMA mulai dari pengembangan ruang lingkup pekerjaan, dan detail pelaksanaan kerja, proses penyajian jasa kepada Pemberi Kerja hingga penyelesaian pekerjaan.
- Wajib memberikan kualitas terbaik atas kegiatan usaha pelayanan/ pemberian jasa kepada PIHAK PERTAMA.
- Wajib bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan termasuk menjaga kerahasiaan semua informasi, data dan keterangan lainnya, serta menjaga nama baik PIHAK PERTAMA.

PASAL 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual yang timbul atas pelaksanaan **Perjanjian** ini dan SPKB sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) perjanjian ini menjadi milik **PIHAK PERTAMA** kecuali ada hal-hal khusus yang dimusyawarahkan dan dituangkan secara khusus di dalam Surat Perjanjian Kerja Bersama (SPKB).

PASAL 9 KERAHASIAAN

PARA PIHAK saling berjanji serta menjamin bahwa semua data, informasi, dokumen dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini hanya dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan-keadaan gempa bumi besar, taufan, banjir besar, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka salah satu pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender tehitung sejak saat dimulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebagai Force Majeure.

8 4

4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

PASAL 11 PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apa pun yang timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan, atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya melalui musyawarah diantara PARA PIHAK.
- 2. Apabila cara penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berhasil, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dari Perianjian ini akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

PASAL 12 PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI

Segala pemberitahuan dan komunikasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat dilakukan melalui surat, telepon, dan faksimil di:

PIHAK PERTAMA:

PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)

Alamat

: Graha Surveyor Indonesia

Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.56 Jakarta 12950

Telepon Faksimil

: +62-21-5265526 : +62-21-5265525

UP

: Mokhamad Nuh (Kepala Bagian Pemasaran Unit Bisnis Migas dan Sistem

Pembangkit)

PIHAK KEDUA:

FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS DARUSSALAM

Alamat : Jl. Raya Siman Km. 5, Siman, Ponorogo, Jawa Timur

Telepon

: +62-352-483762

Faksimil

: +62-352-488182

UP

: Tofan Agung Eka Prasetya (Koordinator Penjaminan Mutu Prodi)

PASAL 13 PERUBAHAN

Segala perubahan isi Perjanjian ini, baik yang menambah maupun yang mengurangi ketentuan Perjanjian ini, dilakukan dengan kesepakatan PARA PIHAK, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 14 LAIN-LAIN

Perjanjian ini tidak dapat diubah, diganti atau ditambah kecuali sebagaimana disetujui bersama secara tertulis oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermeterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PT Surveyor Indonesia (Persero)

AMAERAGE820138977

Diusep Sukriatno

Kepala UB Migas Dan Sistem Pembangkit

PIHAK KEDUA,

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam

dr. Abdul Ghafir, Sp.PD.Finasim., M.M.

Dekan